



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tabuyung
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/25 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada 28 Februari 2020 berdasarkan surat penangkapan Nomor SP-Kap/19/II/RES.1.24./2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, S.H., dkk. Advokat dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 30 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 30 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap anak dibawah umur*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Advan dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada 6 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2019 atau setidaknya 2020, bertempat di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl



perkaranya, “yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban melewati rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa yang sedang duduk disamping rumahnya melihat Anak Korban lalu memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke sumur disamping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena *iming-iming* dari Terdakwa, Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menciumi wajah dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menciuminya setelah Terdakwa terangsang, Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa duduk/menindih Anak Korban tepatnya dipaha Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan langsung menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah Terdakwa terangsang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa kesakitan. Setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya (menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dalam alat kelamin Anak Korban), hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya lalu Terdakwa membuangnya ke atas alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban pulang. Bahwa Anak Korban selalu disetubuhi oleh Terdakwa setiap malam hari, sebelum atau setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban dan Terdakwa juga memberikan handphone merk Adwan kepada Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi tidak perawan lagi. Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/624/RSU/II/2019 tanggal 27 Februari 2020 atas Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: *Genitalia Eksterna*: Dijumpai luka robek pada arah jam yang tidak beraturan. Kesan: *Hymen* tidak utuh lagi, dengan kesimpulan: telah



diperiksa seorang Perempuan umur 13 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek pada arah jam yang tidak beraturan diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Kesan: *Hymen* (selaput darah) tidak utuh lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-66 yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2019 atau setidaknya 2020, bertempat di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yaitu Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban melewati rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa yang sedang duduk disamping rumahnya melihat Anak Korban lalu memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke sumur disamping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena *iming-iming* dari Terdakwa, Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menciumi wajah dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menciuminya setelah Terdakwa terangsang, Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa duduk/menindih Anak Korban tepatnya dipaha Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan langsung menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah Terdakwa



terangsang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa kesakitan. Setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya (menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dalam alat kelamin Anak Korban), hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya lalu Terdakwa membuangnya ke atas alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban pulang. Bahwa Anak Korban selalu disetubuhi oleh Terdakwa setiap malam hari, sebelum atau setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban dan Terdakwa juga memberikan handphone merk Adwan kepada Anak Korban. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-67 yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Anak berusia 14 tahun;
  - Bahwa Anak bertetangga dengan Terdakwa dan sering ke rumah Terdakwa untuk menonton televisi;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak pertama kali di sumur yang terletak di samping rumah Terdakwa pada saat Anak masuk kelas 3 SD sekitar bulan Juli 2019;
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada tahun 2019 saat malam hari, Terdakwa menarik tangan Anak kemudian mengajaknya ke sebelah rumah Terdakwa di dekat sumur. Saat Terdakwa hendak membuka rok yang dikenakan, Anak menolak sambil berkata, "Marah mamak," lalu Terdakwa memberi uang kepada Anak dan berkata, "Jangan ngomong ke mamak";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak di atas papan lalu membuka celana dalam Anak kemudian menindih Anak dan kedua tangan di sebelah tubuh Anak. Selanjutnya Terdakwa membuka sarungnya lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak sehingga Anak merasakan sakit kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya sehingga ada cairan berwarna putih keluar dari alat kelaminnya yang dikeluarkan di atas alat kelamin Anak. Setelah itu Terdakwa duduk dan menyuruh Anak untuk pulang;
- Bahwa Anak mau disetubuhi karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, istri Terdakwa sedang menonton TV;
- Bahwa Anak tidak memberitahu kejadian tersebut dengan orang tuanya karena takut dimarahi;
- Bahwa saat Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak, terdapat sedikit darah pada kemaluan Anak;
- Bahwa Anak diberikan uang setiap kali berhubungan dengan Terdakwa namun Anak tidak ingat lagi berapa seluruh uang yang diberikan Terdakwa. Selain uang, Anak juga diberikan *handphone* merek Advan oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone* yang diberikan Terdakwa merupakan permintaan Anak. Sebagian uang yang diberikan Terdakwa juga permintaan Anak;
- Bahwa Terdakwa sering menelepon Anak, sering membelikan pulsa dan mengajak Anak untuk makan;
- Bahwa orang tua Anak sempat bertanya darimana Anak memperoleh *handphone* tersebut, namun Anak berdalih membelinya dari *jula-jula*;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Advan warna abu-abu yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa, namun guru Anak yang bernama Linda Sari pernah memanggil Anak karena curiga Anak sering makan bersama Terdakwa, lalu Anak bercerita bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak tidak pernah diancam oleh Terdakwa namun saat pertama kali persetubuhan tersebut, Terdakwa mengatakan apabila Anak mau bersetubuh dengannya, akan diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa senang diberikan uang dan *handphone* oleh Terdakwa karena Anak merasa sangat kurang diberikan uang oleh orang tua untuk memiliki barang (baju dan lain-lain). Selain itu, Anak sangat senang diberikan *handphone* karena Anak tidak memiliki *handphone*;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Anak maupun orang tuanya;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan berhubungan dengan Anak karena Anak mengatakan bersedia dinikahi oleh Terdakwa setelah dewasa. Oleh karena itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak;

- Bahwa Anak pernah mengatakan cinta kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

2. Saksi Raplan, dibawah disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020, Saksi mendengar isu yang menyebar di kampung bahwa anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa. Awalnya Saksi tidak langsung percaya, namun pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, seseorang bernama Sundan mengajak Saksi ke rumah Kepala Desa. Saat di rumah Kepala Desa, disampaikan bahwa anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa. Lalu Kepala Desa mengatakan agar Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa ada mengancam ataupun *mengiming-imingi* sesuatu kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi maupun Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak mengalami trauma;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga yang rumahnya terletak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa Anak sering pergi keluar dan menginap di rumah teman dan kakaknya tanpa izin Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak pernah melakukan perbuatan yang sama dengan orang lain;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Linda Sari, dibawah disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru di SD Negeri 381 Tabuyung;
- Bahwa Nenek dari Saksi dan Nenek dari Terdakwa merupakan abang-adik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, sekitar jam 15.00 WIB, di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, saat sedang ke rumah tetangga, Saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa Anak dan Terdakwa ada hubungan khusus dan Terdakwa sudah sering memberikan uang kepada Anak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi mendatangi ruang kelas IIIA (tempat Anak Korban belajar) untuk menanyakan isu tersebut kepada Anak. Saat itu, Saksi melihat Anak Korban sedang berbicara dengan Wali Kelasnya yaitu Saksi Wastija. Kemudian Saksi berkata kepada Anak Korban, "Apa benar kau ada hubungan dengan Terdakwa?" namun Anak Korban diam saja. Kemudian Saksi Wastija berkata ke Saksi bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan";
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Anak sudah berapa kali melakukan hubungan dengan Terdakwa, namun Anak mengatakan dirinya diberikan uang beberapa kali oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta *handphone*;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi menasihati Anak Korban agar tidak mengulangi perbuatannya. Lalu pada hari yang sama, Saksi bersama dengan Saksi Wastija melaporkan hal tersebut kepada Kepala SD 381 Tabuyung;
- Bahwa di sekolah, Anak Korban bersikap seperti biasa dan tidak ada perundungan terhadap Anak. Selain itu Anak Korban juga masih bersekolah di SD 381 Tabuyung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada konflik antara keluarga Anak dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri namun istri Terdakwa mengalami sakit *stroke* dan tidak bisa berjalan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Watjiah, dibawah disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan wali kelas dari Anak Korban di Kelas IIIA SD Negeri 381 Tabuyung;
- Bahwa ayah dari suami Saksi memiliki hubungan abang-adik dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, sekitar jam 15.00 WIB, di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa Anak dan Terdakwa ada hubungan khusus dan Terdakwa sudah sering memberikan uang kepada Anak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 10.30 WIB saat Anak Korban mengumpulkan buku Pekerjaan Rumah (PR), Saksi menanyakan kebenaran hubungan Anak Korban dengan Terdakwa namun Anak Korban sempat menyangkalnya. Setelah ditanya berulang kali, akhirnya Anak Korban mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Anak sudah berapa kali melakukan hubungan dengan Terdakwa, namun Anak mengatakan dirinya diberikan uang beberapa kali oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta *handphone*;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi menasihati Anak Korban agar tidak mengulangi perbuatannya. Lalu pada hari yang sama, Saksi bersama dengan Saksi Linda Sari melaporkan hal tersebut kepada Kepala SD 381 Tabuyung;
- Bahwa di sekolah, Anak Korban bersikap seperti biasa dan tidak ada perundungan terhadap Anak. Selain itu Anak Korban juga masih bersekolah di SD 381 Tabuyung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada konflik antara keluarga Anak dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri namun istri Terdakwa mengalami sakit *stroke* dan tidak bisa berjalan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, namun mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* No. 445/624/RSU/II/2019 tanggal 27 Februari 2020 atas Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;
2. Kartu Keluarga No.1213171104160001 a.n. Kepala Keluarga Raplan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 April 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan Februari 2020, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di samping sumur yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 20.00 WIB, Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa di rumahnya. Kemudian setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban di dekat sumur sebelah rumah Terdakwa, Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas papan lalu membuka celana dalam dan menindihnya. Selanjutnya Terdakwa membuka sarungnya lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya sehingga ada cairan berwarna putih keluar dari alat kelaminnya yang dikeluarkan di atas alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berusia 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak pernah berhubungan dengan istrinya yang sedang sakit *stroke*;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban selama 7 (tujuh) bulan terakhir yaitu dari bulan Juli 2019 sampai Februari 2020;
- Bahwa Anak Korban sering menjumpai Terdakwa saat pulang melaut dan meminta uang kepada Terdakwa hampir setiap hari. Seiring berjalannya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl



waktu, ada rasa sayang Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga apa yang diminta akan diberikan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa untuk menonton televisi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menolak saat diajak berhubungan badan, namun Anak Korban ada merasa sakit saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa setiap berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa ada mengeluarkan sperma di atas alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengannya. Terdakwa menjanjikan untuk menikahi Anak Korban ketika sudah dewasa;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memberikan uang dengan jumlah yang berbeda-beda, dari yang paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban bersikap biasa saja dan tetap datang ke rumah Terdakwa setiap hari untuk menonton;
- Bahwa Terdakwa selalu menyetubuhi Anak Korban di dekat sumur karena situasinya sepi;
- Bahwa Terdakwa membelikan Anak Korban *handphone* karena Anak Korban yang meminta. Selain itu untuk memudahkan komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Advan warna abu-abu yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Advan warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau kedua Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa kejadian berawal pada bulan Juli 2019 ketika Anak Korban sering datang untuk menonton televisi dan meminta uang ke rumah Terdakwa di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada suatu malam, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajaknya ke sumur yang terletak di samping rumahnya lalu membaringkan tubuh Anak Korban di atas papan. Saat Terdakwa hendak membuka rok yang dikenakan, Anak Korban menolak sambil berkata, "Marah mamak," lalu Terdakwa berkata, "Jangan ngomong ke mamak." Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas papan lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian menindih dengan posisi kedua tangan di sebelah tubuh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka sarungnya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit dan keluar sedikit darah dari alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya sehingga ada cairan berwarna putih keluar dari alat kelaminnya yang dikeluarkan di atas alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Anak Korban sering melakukan hubungan badan yakni sejak Juli 2019 hingga Februari 2020 di dekat sumur rumah Terdakwa. Selain itu Terdakwa pernah menjanjikan untuk menikahi Anak Korban ketika ia sudah dewasa;
- Bahwa atas hubungan tersebut, dijumpai luka robek pada arah jam yang tidak beraturan serta *hymen* yang tidak utuh lagi pada alat kelamin Anak Korban, sebagaimana tercantum dalam hasil *Visum Et Repertum* No. 445/624/RSU/II/2019 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;
- Bahwa setiap berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang dengan jumlah yang berbeda-beda, dari yang paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga yang paling besar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selain uang, Terdakwa juga membelikan 1 (satu) unit *handphone* atas permintaan Anak Korban untuk memudahkan komunikasi antara Terdakwa dengan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban bersikap biasa saja dan tetap datang ke rumah Terdakwa setiap hari untuk menonton;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak pernah berhubungan dengan istrinya yang sedang sakit *stroke*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, sekitar jam 15.00 WIB, di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Linda Sari dan Saksi Watjiah selaku Guru pada SD Negeri 381 Tabuyung -tempat Anak Korban sekolah-, mendengar cerita dari orang-orang bahwa hubungan khusus antara Terdakwa Anak Korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Linda Sari dan Saksi Watjiah menanyakan kebenaran hubungan Anak Korban dengan Terdakwa Terdakwa namun Anak Korban sempat menyangkalnya. Setelah ditanya berulang kali, akhirnya Anak Korban mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa serta diberikan uang dan *handphone* oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi Raplan (ayah dari Anak Korban) diajak ke rumah Kepala Desa dan mendapat informasi bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa. Lalu Kepala Desa menyuruh agar Saksi Raplan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Februari 2007, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1213171104160001 a.n. Kepala Keluarga Raplan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Advan warna abu-abu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak menjadi Undang-Undang;

atau

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”**

Menimbang bahwa arti unsur “*Setiap orang*” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*Setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa (mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau);

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak merincikan maksud dari kata “persetujuan”, maka Majelis Hakim akan mengambil referensi dari sumber lain untuk memperjelas makna dari kata tersebut. Bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “persetujuan” yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dan anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai persetujuan yaitu ketika alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan tanpa harus keluarnya air mani ke dalam alat kelamin perempuan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan apakah yang dihadapkan sebagai korban dalam perkara ini termasuk ke dalam kategori “Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yaitu Anak Korban, berusia 13 tahun dan 4 bulan yang lahir pada tanggal 20 Februari 2007 sebagaimana Kartu Keluarga No.1213171104160001 a.n. Kepala Keluarga Raplan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 April 2016, dengan demikian benar ternyata korban masih termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada bulan Juli 2019, ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajaknya ke sumur yang terletak di samping rumahnya lalu membaringkan tubuh Anak Korban di atas papan. Saat Terdakwa hendak membuka rok yang dikenakan, Anak Korban menolak sambil berkata, “Marah mamak,” lalu Terdakwa berkata, “Jangan ngomong ke mamak.” Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas papan lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian menindih dengan posisi kedua tangan di sebelah tubuh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka sarungnya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit dan keluar sedikit darah dari alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya sehingga ada cairan berwarna putih keluar dari alat kelaminnya yang dikeluarkan di atas alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Anak Korban sering melakukan hubungan badan yakni sejak Juli 2019 hingga Februari 2020 di dekat sumur rumah Terdakwa. Selain itu Terdakwa pernah menjanjikan untuk menikahi Anak Korban ketika ia sudah dewasa. Atas hubungan tersebut, dijumpai luka robek pada arah jam yang tidak beraturan serta *hymen* yang tidak utuh lagi pada alat kelamin Anak Korban, sebagaimana



tercantum dalam hasil *Visum Et Repertum* No. 445/624/RSU/II/2019 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahu tindakan yang dilakukannya kepada Anak Korban, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga dijumpai luka robek dengan *hymen* yang tidak utuh lagi pada alat kelamin Anak Korban, sebagaimana tercantum dalam hasil *Visum Et Repertum* No. 445/624/RSU/II/2019 tanggal 27 Februari 2020, menunjukkan bahwa benar telah terjadi persetubuhan dengan ancaman kekerasan antara Terdakwa dengan Anak Korban. Sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling banyak



Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Advan warna abu-abu yang telah disita dari Anak Korban, maka sesuai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Anak Korban;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si Terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan,*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Advan warna abu-abu;  
dikembalikan kepada Anak Korban;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H. dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Norman Juntua, S.H.

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mdl